



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
TATA NIAGA TIMAH PADA PUTUSAN NOMOR 5009 K/PID.SUS/2025**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Anindita Raya Salsabila

221003742019401

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TATA NIAGA
TIMAH PADA PUTUSAN NOMOR 5009 K/PID.SUS/2025

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
ANINDITA RAYA SALSABILA
NPM : 221003742019401

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. KRISMIYARSI, SH.MHUM
NUPTK : 3059741642230123

Anggota,

DR. EDI PRANOTO, SH.MHUM
NUPTK : 9744743644130122

Anggota,

DR. SUROTO, S.H., M.HUM
NUPTK : 4735737638130092

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. ENY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang bersifat serius dan teorganisir yang telah menimbulkan masalah dan ancaman serius, karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara. Khususnya dalam sektor pertambangan, yang mana seharusnya menjadi peluang bagi pendapatan negara tetapi disalahgunakan oleh banyak oknum yang menyalahgunakan wewenangnya sehingga berdampak pada kerugian keuangan dan perekonomian negara. Penelitian ini membahas mengenai (1) Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tata niaga timah pada putusan nomor 5009 K/Pid.Sus/2025? (2) Apakah pertimbangan hakim dalam putusan pemidanaan telah memenuhi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan penyalahgunaan wewenang dan pencucian uang melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 UU No.31 Th 1999 jo UU No.20 Th 2001 dan Pasal 3 UU No.8 Th 2010, pertimbangan hakim seringkali menitikberatkan pada perluasan makna kerugian keuangan negara akibat ekologis. Dalam kesimpulannya, terdapat fakta perbuatan yaitu perbuatan melawan hukum dalam tata niaga komoditas timah, fakta yuridis yang memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Kata Kunci: Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, Penyalahgunaan Wewenang.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Pidana dan Tujuan Pidana	11
1. Pengertian Pidana.....	11
2. Jenis-jenis Pidana.....	12
3. Tujuan Pidana.....	12
4. Teori Tujuan Pidana	13
B. Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	15
C. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi	17
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Unsur-unsur Tindak Pidana dan Jenis-jenis Tindak Pidana	18
3. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi.....	28
4. Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi	29
5. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	34
6. Sebab – Sebab Tindak Pidana Korupsi.....	34
7. Subjek dan Objek Tindak Pidana Korupsi.....	35

8. Teori Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Tipe Penelitian.....	38
B. Spesifikasi Penelitian.....	38
C. Sumber Data	39
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Metode Penyajian Data.....	40
F. Metode Analisa Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	42
A. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Timah Pada Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025	42
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Timah Pada Perkara Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025 dikaji melalui nilai Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum	61
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	74